

IMPLEMENTASI PERAN KEJAKSAAN DALAM MENERAPKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar)

Merlin Dwi Fransiska¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, 19810694

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, 1117048501

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, 1130038302

Email : MerlinDwiFransiska05@gmail.com

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana saat ini hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, seperti yang diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur tentang korban. Saat ini masyarakat banyak menaruh perhatian terhadap lembaga pengadilan khususnya intitusi Hukum seperti Kejaksaan. Itu sebabnya, masyarakat khususnya korban kejahatan selalu memperhatikan sistem peradilan di negaranya, sebagaimana juga di Indonesia. Yang diharapkan adalah keadilan *restorative* ditengah sistem peradilan Indonesia yaitu *restibutive*. Kehadiran *restorative justice* yang merupakan suatu proses penyelesaian perkara dimana semua pihak ikut dilibatkan dalam perkara tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat bersama-sama untuk mencari penyelesaian suatu perkara yang mengutamakan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat.

Uraian latar belakang masalah ini peneliti kembangkan menjadi 2 bentuk rumusan masalah yaitu, Bagaimana implementasi peran kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan di kejaksaan negeri kabupaten banjar? Dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan keadilan restoratif di kejaksaan kabupaten banjar terhadap tindak pidana penganiayaan?.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kejaksaan telah menerapkan keadilan restoratif di wilayah kejaksaan Negeri kabupaten banjar oleh Jaksa berdasarkan pada Peraturan Jaksa No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan mendapatkan informasi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan menelaah bahan dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.

Hasil penelitian bahwa implementasi Peran Kejaksaan Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar berjalan dengan baik berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 namun, jika disimpulkan berdasarkan data olahan mengenai kasus penganiayaan periode 2021 dan 2022 bahwa penerapan yang dilakukan oleh kejaksaan negeri kabupaten banjar tidak berjalan dengan baik karena faktor kendala yang dihadapi yang berhasil dari korban maupun pelaku

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, (1993), *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah, (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rinneka Cipta.
- Andi Hamzah, (2014), *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam Kuhp*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, (2021), *Restorative Justice Di Indonesia*, Guepedia.
- Bambang Waluyo, (2017), *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers. (N.D).(N.P), Pt.Rajagrafindo Persada.
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta:Kencana.
- Dalam Muladi Dan Barda Nawawi,(1992), *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Gede Widhiana Suarda, (2012), *Hukum Pidana, Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana*, Cetakan Kedua, Bayu Media Publishing, Malang.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Herlina, (2004), *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta.
- Jimly Ashiddiqie, (1994), *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanannya Di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Koeswadji, (1995), *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Karim, (2020), *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Cv. Jakad Media Publishing:Surabaya.
- Ledeng Marpaung, (2004), *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta:Pt.Rajagrafindo Persada.
- Lukman Hakim, (2020), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Mardjono Reksodiputro, (1993), “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besa Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- M. Yahya Harahap, (2009), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap : Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafik.
- Moejalento, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta:Renika Cipta.
- Moeljatno, (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Soesilo, (1973), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Romli Atmasasmita, (1996)), *Sistem Peradilan Pidana: Prespektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bandung:Putra Abardian.
- Romli Atmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Roeslan Saleh, (1983), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*”, Jakarta:Aksara Baru.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Sidik Sunaryo, *Kapasitas Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Umm Press.

Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali.

Tirtaamidjaja, (1955), *Pokok Poko Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco.

Tolib Effendi, (2013), *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia.

Jurnal

Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, (2022), “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *Journal Of Criminal*, Volume 3 Nomor 1, Edisi April, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono, Dewa Gede Sudika Mangku (2021), “Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan”, *E-Journal Komunitas Yustisia*, Volume 4 Nomor 2, Universitas Pendidikan Ganesa.

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari (2018), *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Osj Uniska Bjm*, Volume 10 Nomor 2, Banjarmasin.

Soritua Agung T, Ediwarman, Marlina, Mahmud Mulyadi (2023), “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Journal Of Academic Literature Review*, Volume 2 Nomor 3, Universitas Sumatera Utara.

La Ode Fiki, (2023), *Dasar-Dasar Hukum Pidana:Teori Dan Praktik*, Kabupaten Bantul.

Website

Detiknews,“Restorative Justice, Dasar Hukum Dan Syaratnya” Dapat Diakses Pada [Https://News.Detik.Com/Berita/D-6347468/Apa-Itu-Restorative-Justice-Dasar-Hukum-Dan-Syaratnya#Dasar%20hukum%20restorative%20justice](https://News.Detik.Com/Berita/D-6347468/Apa-Itu-Restorative-Justice-Dasar-Hukum-Dan-Syaratnya#Dasar%20hukum%20restorative%20justice).

Hukumonline,“Mengenal Restorative Justice” Dapat Diakses Pada [Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Mengenal-Restorative-Justice-Lt62b063989c193/?Page=All](https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Mengenal-Restorative-Justice-Lt62b063989c193/?Page=All).

Hukum Online, “Visum Et Repertum” Dapat Diakses Pada [Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Visum-Et-Repertum-Lt4ba0ef5c14bbc](https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Visum-Et-Repertum-Lt4ba0ef5c14bbc).

Kejarikejaksaanbanjar, “Sejarah Kejaksaan Negri Kabupaten Banjar” Dapat Diakses Pada [Https://Kejari-Kabupatenbanjar.Kejaksaan.Go.Id/Sejarah/](https://Kejari-Kabupatenbanjar.Kejaksaan.Go.Id/Sejarah/).

Kompas, “Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana” Dapat Diakses Online Pada [Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/05/22/02300051/Tahapan-Dalam-Proses-Peradilan-Pidana](https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/05/22/02300051/Tahapan-Dalam-Proses-Peradilan-Pidana).

Kompas, “Asas-Asa Hukum Acara Pidana” Dapat Diakses Pada [Https://Www.Kompas.Com/Skola/Read/2021/04/19/154855869/Asas-Asa-Hukum-Acara-Pidana](https://Www.Kompas.Com/Skola/Read/2021/04/19/154855869/Asas-Asa-Hukum-Acara-Pidana).

“Mengenal Non-Probablity Sampling Dalam Teknik Pengambilan Sampel” Dapat Diakses Pada [Https://Lab_Adrk.Ub.Ac.Id/Id/Mengenal-Non-Probability-Sampling-Dalam-Teknik-Pengambilan-Sampel/](https://Lab_Adrk.Ub.Ac.Id/Id/Mengenal-Non-Probability-Sampling-Dalam-Teknik-Pengambilan-Sampel/).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Uu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Berdasarkan Restorative Justice.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Perja 009/A/Ja/01/2011.